



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

Alamat : Jl. Raya Mojoagung No. 52 Mojoagung - Jombang (Kantor Pusat)
Jl. Pondok Maritim No. 5 Balasklumprik - Wiyung, Surabaya

Telp/Fax. (0321) 495842, 496430
Telp/Fax. (031) 7669081

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN
SWAKELOLA**

NOMOR : 151/LB.300/E7/3/ 2011

Nama kegiatan : Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
Nama pekerjaan : Pengembangan Feromon Agregasi Hama *Rynchophorus ferrugineus*
Lokasi : Kabupaten Jombang dan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Tahun anggaran : 2011
Kode kegiatan : 1781.06.064

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : R. Tomas Windharno, SP, MP.
NIP : 197212232003121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
alamat : Jl. Raya Mojoagung No. 52. Jombang

selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya Nomor: 11.17/Kpts/Tu.310/E7/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Prof. Dr. Marjono, M, Phil.
Instansi : Fakultas MIPA
Alamat : Jalan Veteran -Malang
Telepon : 0341-554403

dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) Universitas Brawijaya Malang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini keduabelah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan Pengembangan Feromon Agregasi Hama *Rynchophorus ferrugineus* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama pekerjaan Pengembangan Feromon Agregasi Hama *Rynchophorus ferrugineus* dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- a. Preparasi, memisahkan dan memurnikan produk feromon sintesis
- b. Karakterisasi struktur feromon sintesis
- c. Uji aktivitas formula feromon sintesis di lapang

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor 0694/018-05.2.01/15/2011 dan;
 - c. Piagam Kerjasama antara Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dengan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang tanggal 1 April 2010.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Term Of Reference (TOR);
 - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama delapan (8) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 30 Nopember 2011 dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
- (2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Biaya pekerjaan

1. Biaya pekerjaan seperti tersebut pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 26.840.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gaji dan Upah

No.	Pelaksana	Volume (orang jam)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Drs. Warsito, MS (Peneliti Utama)	320 OJ	18.500	5.920.000
2	Drs. Edi Priyo Utomo, MS (Peneliti Anggota)	320 OJ	12.000	3.840.000
3	Drs. Suratmo, MSc. (Peneliti Anggota)	320 OJ	12.000	3.840.000
4	Addriani M, SSi (Teknisi)	320 OJ	6.000	1.920.000
5	Widji Sulistyoyo (Teknisi)	320 OJ	6.000	1.920.000
Total				17.440.000

b. Perjalanan

No.	Kegiatan	Volume (orang hari)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Koordinasi	1 OH	420.000	420.000
2	Analisis Feromon hasil sintesis	4 OH	670.000	2.680.000
3	Uji Lapang Feromon Sintesis	4 OH	900.000	3.600.000
Total				6.700.000

c. Non Operasional

No.	Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Fotokopi, pengetikan, penggandaan laporan dan dokumentasi	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000
2	Rapat kemajuan pekerjaan dan finalisasi	1 kegiatan	700.000	700.000
Total				2.700.000

Biaya pekerjaan tersebut sudah termasuk perhitungan pajak.

2. Biaya tersebut adalah harga yang tetap, artinya PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan perubahan biaya atau mengajukan klaim terhadap PIHAK PERTAMA.
3. Untuk pekerjaan belanja bahan dan atau barang dilaksanakan oleh Pokja ULP pada PIHAK PERTAMA selaku penanggung jawab anggaran.

Pasal 7
KERAHASIAAN-

PIHAK KEDUA dilarang menyebarkan informasi tentang kegiatan/ pekerjaan Pengembangan Feromon Agregasi Hama *Rynchophorus ferrugineus* tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- b. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References* (TOR) yang disusun PIHAK PERTAMA
- c. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan)
- d. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai kemajuan pekerjaan.
- e. Membuat laporan hasil pekerjaan.

(2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :

- a. Menerima alokasi biaya pekerjaan yang terdiri dari gaji upah, perjalanan dan biaya non operasional berdasarkan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan.

- b. Mendapatkan kebutuhan bahan yang diperlukan yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Pokja ULP pada **PIHAK PERTAMA** didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Mendapatkan transfer teknologi.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai kemajuan pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**
 - d. Melaksanakan pengadaan bahan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ATURAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PEMBAYARAN BIAYA PEKERJAAN SESUAI** Pasal 6 tersebut diatas, **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya.
- (2) Pembayaran gaji dan upah tenaga ahli yang diperlukan dilakukan setiap bulan berjalan selama waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 5.
- (3) Pajak pajak yang berlaku akan dipungut oleh **PIHAK PERTAMA** pada setiap tahapan pembayaran dengan disertakan bukti pemotongan pajak dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

- (1) Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2) Pertanggungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak dua kali pada:
 - a. Kemajuan pekerjaan mencapai 50% (lima puluh persen)
 - b. Pelaksanaan pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
- (3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** :
 - a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
 - b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Pasal 13
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**
- (3) Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
- (4) Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jombang.